



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

TERGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Ikan di Paotere, bertempat tinggal di Kecamatan Tallo Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa alat- alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 275/Pdt.G/2011/PA Mrs. telah mengemukakan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Put. No./Pdt.G/2011/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.....02/PW.01/27/2011 tertanggal 23 Juni 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 3 tahun 8 bulan..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - RG, umur 5 tahun.
 - AB, umur 3 tahun.Anak pertama dalam pemeliharaan penggugat sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - Tergugat melarang penggugat keluar rumah.
 - Tergugat juga melarang penggugat ke rumah keluarga penggugat tetapi tergugat senang kalau penggugat ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah keluarga tergugat.

- Apabila tergugat telah memberikan sesuatu kepada penggugat, tergugat meminta kembali kalau tergugat marah.
- Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada istri seperti habis semua itu uang karena kau sudah berikan semua kepada orang tuamu.
- Apabila orang tua dan keluarga penggugat ke rumah penggugat, tergugat tidak mengajak bicara dan hanya diam saja bahkan tergugat meninggalkan rumah.

6. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikap dan perilakunya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.

7. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2009 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terpaksa penggugat pergi meninggalkan rumah, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

8. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.

Hal. 3 dari 17 Put. No./Pdt.G/2011/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, kepada penggugat;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari- hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas No.275/Pdt.G/2011/PA.Mrs tanggal 14 Oktober 2011 dan tanggal 8 Nopember 2011 yang dibacakan di persidangan



dan ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan oleh penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya tersebut.

Bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.....02/PW.01/27/2011 tanggal 23 Juni 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

b. Saksi- saksi.

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan



tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal tergugat adalah menantu saksi dan suami penggugat yang bernama TH .
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 3 tahun 8 bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa anak penggugat dan tergugat yang pertama bernama RG, anak kedua bernama AB, saat ini anak pertama dalam pemeliharaan penggugat sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2007 karena tergugat sering melarang penggugat keluar rumah, juga tergugat melarang bersilaturahmi penggugat kerumah keluarga,



hanya tergugat senang kalau penggugat ke rumah keluarga tergugat, dan tergugat juga suka marah-marah dan meminta kembali uang belanja yang sudah diberikan kepada penggugat, dan tergugat mengatakan habisi semua uang itu kau sudah berikan semua kepada orang tuamu.

- Bahwa saksi pernah melihat langsung, saksi dan keluarga ke rumah penggugat, tergugat tidak pernah mengajak bicara, bahkan pergi meninggalkan rumah.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Januari 2009 sampai sekarang penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan tergugat kembali ke rumah saksi di Maros.-

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.-

- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian kedua pihak karena tergugat tidak pernah memperdulikan nasehat saksi.

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal. 7 dari 17 Put. No./Pdt.G/2011/PA Mrs.



Sopir Pribadi, bertempat tinggal di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, penggugat adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal tergugat adalah kakak ipar saksi dan suami penggugat yang bernama TH .
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 3 tahun 8 bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa anak penggugat dan tergugat yang pertama bernama RG, anak kedua bernama AB, saat ini anak pertama dalam pemeliharaan penggugat sedangkan anak kedua dalam pemeliharaan tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak tahun 2007 karena tergugat sering melarang penggugat



keluar rumah, juga tergugat melarang bersilaturahmi penggugat ke rumah keluarga, hanya tergugat senang kalau penggugat ke rumah keluarga tergugat, dan tergugat juga suka marah-marah dan meminta kembali uang belanja yang sudah diberikan kepada penggugat.

- Bahwa saksi pernah melihat langsung, saksi dan keluarga ke rumah penggugat, tergugat tidak pernah mengajak bicara, bahkan pergi meninggalkan rumah.

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Januari 2009 sampai sekarang penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan tergugat kembali ke rumah saksi di Maros.-

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.-

- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa orang tua saksi pernah berusaha merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil karena penggugat dan tergugat tidak mau rukun lagi.

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian kedua pihak karena tergugat tidak pernah memperdulikan nasehat saksi.

Hal. 9 dari 17 Put. No./Pdt.G/2011/PA Mrs.



Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2005 di Kecamatan Tallo, Kota Makassar .

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena : tergugat melarang penggugat keluar rumah, tergugat juga melarang penggugat ke rumah keluarga penggugat tetapi tergugat senang kalau penggugat ke rumah keluarga tergugat, apabila tergugat telah memberikan sesuatu kepada penggugat, tergugat meminta kembali uang belanja yang sudah diberikan kalau tergugat marah, tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada istri seperti habis semua itu uang karena kau sudah berikan semua kepada orang tuamu, apabila orang tua dan keluarga penggugat ke rumah penggugat, tergugat tidak mengajak bicara dan hanya diam saja bahkan tergugat meninggalkan rumah, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pada tanggal 29 Januari 2009 sampai sekarang penggugat pergi meninggalkan tergugat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan sejak itu penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat bersama anaknya sehingga

Hal. 11 dari 17 Put. No./Pdt.G/2011/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut penggugat jalan terbaik satu- satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi masing- masing bernama NR dan MS yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus yang sulit untuk didamaikan karena tergugat melarang penggugat keluar rumah, tergugat juga melarang penggugat ke rumah keluarga penggugat tetapi tergugat senang kalau penggugat ke rumah keluarga tergugat, apabila tergugat telah memberikan sesuatu kepada penggugat, tergugat meminta kembali uang belanja yang sudah diberikan kalau tergugat marah, tergugat sering melontarkan kata- kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada istri seperti habis semua itu uang karena kau sudah berikan semua kepada orang tuamu, terakhir terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Januari 2009 sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya bahkan tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat selaku istri serta saksi pertama selaku orang tua penggugat telah mengupayakan untuk merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan- alasan penggugat tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi di bawah



sumpah hal mana kesaksian saksi- saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terbukti tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi- saksi tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus- menerus yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 29 Januari 2009 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, hal mana dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 13 dari 17 Put. No./Pdt.G/2011/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi



tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, terhadap penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya

Hal. 15 dari 17 Put. No./Pdt.G/2011/PA Mrs.



perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011 M./21 Dzulhijjah 1432 H. oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Marlina. S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Makka A.
Rasyid

ttd

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Marhumah

Panitera

ttd

Hj. Marlina, S. H.



Perincian biaya perkara:

1	Biaya	:	Rp	30.000
.	pendaftaran			,-
2	Biaya ATK	:	Rp	50.000
.				,-
3	Biaya	:	Rp	300.000
.	Panggilan			,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.00
.				0,-
5	Biaya Materai	:	Rp	6.00
.				0,-
	Jumlah	:	Rp	391.000
				,-